

Judul : RUU Penyesuaian Pidana, jembatan jelang berlakunya KUHP
Tanggal : Selasa, 09 Desember 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 14

RUU Penyesuaian Pidana Jembatan Jelang Berlakunya KUHP

RAPAT Paripurna DPR menyetujui dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyesuaian Pidana menjadi undang-undang. Pengesahan ini dianggap jadi tonggak sejarah baru sistem hukum Indonesia.

Regulasi ini merupakan jembatan vital menjelang berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional secara penuh pada awal 2026 nanti. Pengesahan dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR Ke-10 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025-2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/12/2025).

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin siang mengatakan, daftar hadir ditandatangani 158 orang anggota, izin 140, sehingga telah memenuhi kuorum untuk rapat dari 579 anggota DPR dan dihadiri seluruh fraksi. "Apakah RUU Penyesuaian Pidana disetujui untuk disahkan menjadi UU," ujar Dasco usai mendengar penjelasan terkait UU tersebut.

Sebelumnya, Ketua Panja RUU Penyesuaian Pidana yang juga Wakil Ketua Komisi III DPR Dede Indra Permata Soediro mengatakan, pembahasan RUU itu diawali pada 24 November 2025. Lalu, ada rapat kerja dengan pemerintah untuk mendengar penjelasan Presiden dan membentuk Panja. "Dalam proses pembahasan, aspirasi publik melalui rapat dengar pendapat sebagai bagian dari partisipasi masyarakat," ungkap Dede.

Dede menyampaikan, Panja melakukan pembahasan intensif bersama Pemerintah dan menyelesaikan daftar inventarisasi

masalah (DIM), membahas pasal demi pasal, kemudian menyerahkan perumusan teknis kepada Tim Perumus (Timus) dan Tim Sinkronisasi (Timsin). Laporan akhir Timus dan Timsin disampaikan kepada Panja pada 2 Desember 2025.

"Dalam rapat kerja tingkat satu, seluruh fraksi menyampaikan pandangan dan menyetujui RUU Penyesuaian Pidana untuk dilanjutkan ke pembahasan tingkat dua," terang legislator Fraksi PDIP itu.

Dia menjelaskan, ada lima pertimbangan utama penyusunan RUU Penyesuaian Pidana. Pertama, terkait kebutuhan harmonisasi hukum pidana agar konsisten, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan sosial serta menghindari disharmoni pengaturan pidana lintas UU dan Perda.

Kedua, mandat Pasal 613 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Dalam aturan itu mewajibkan penyesuaian seluruh ketentuan pidana di luar KUHP, dengan sistem kategori pidana denda baru. Ketiga, penghapusan pidana kurungan sebagai pidana pokok dalam KUHP Nasional. Sehingga seluruh pidana kurungan dalam berbagai UU dan Perda harus dikonversi.

Keempat, penyempurnaan beberapa ketentuan KUHP Nasional. Penyempurnaan dilakukan akibat kesalahan redaksi, kebutuhan penjelasan, dan penyesuaian terhadap pola perumusan baru yang tidak lagi menggunakan minimum khusus dan pemidanaan kumulatif. Kelima, urgensi penyesuaian berlakunya KUHP Nasional pada 2 Januari 2026. Itu untuk mencegah ketidakpastian hukum, tumpang tindih aturan, dan disparitas pidana. ■ PYB